

Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perbankan: Studi Kasus Pembobolan Dana Nasabah

Farrel Ardan Rinaldi^{1*}, Bintang Kusuma Wijaya²

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia¹

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia²

*Email Korespondensi: farrelardan22@students.unnes.ac.id

Diterima: 10-04-2025 | Disetujui: 11-04-2025 | Diterbitkan: 12-04-2025

ABSTRACT

This article examines the legal protection of bank customers who fall victim to fund embezzlement by internal bank perpetrators. The study uses a literature review method to analyze the legal basis, challenges of consumer protection, and the responsibilities of banks within the national financial system. The findings indicate that legal protection for customers is still ineffective due to weak internal banking oversight, a lack of customer education, and the suboptimal role of supervisory authorities such as the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia. In addressing the complexity of fund theft cases, a comprehensive, transparent, and justice-based legal protection system must be implemented. This includes the legal responsibility of banks, customer empowerment, and the strengthening of dispute resolution institutions. The study recommends regulatory reforms and institutional reinforcement to guarantee customer rights and enhance public trust in the banking system.

Keywords: Legal protection, customer, fund embezzlement, banking, OJK.

ABSTRAK

Artikel ini membahas perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan yang menjadi korban pembobolan dana oleh oknum internal bank. Studi ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis dasar hukum, tantangan perlindungan konsumen, serta tanggung jawab bank dalam sistem keuangan nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah belum sepenuhnya efektif karena lemahnya pengawasan internal bank, kurangnya edukasi terhadap nasabah, dan belum optimalnya peran otoritas pengawas seperti OJK dan BI. Dalam menghadapi kompleksitas kasus pembobolan dana, perlu diterapkan sistem perlindungan hukum yang komprehensif, transparan, dan berbasis keadilan. Perlindungan ini mencakup tanggung jawab hukum bank, pemberdayaan nasabah, serta penguatan peran lembaga penyelesaian sengketa. Kajian ini merekomendasikan perlunya reformasi regulasi dan penguatan kelembagaan untuk menjamin hak-hak nasabah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan..

Katakunci: Perlindungan hukum, nasabah, pembobolan dana, perbankan, OJK.

PENDAHULUAN

Perbankan memiliki peran vital dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank menjalankan fungsi utama menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama yang menopang keberlangsungan industri perbankan. Tanpa adanya kepercayaan terhadap sistem dan lembaga perbankan, aktivitas perekonomian dapat terganggu secara signifikan. Oleh karena itu, jaminan hukum terhadap keamanan dana nasabah menjadi aspek krusial dalam sistem keuangan nasional. Di tengah perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi sistem keuangan, dunia perbankan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perkembangan ini tidak hanya membawa kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi, tetapi juga membuka celah bagi tindak kejahatan perbankan dengan modus yang semakin beragam dan sulit dideteksi. Salah satu bentuk kejahatan yang paling meresahkan adalah pembobolan dana nasabah yang melibatkan berbagai teknik manipulatif, baik secara konvensional maupun melalui sistem digital.

Kasus pembobolan dana nasabah bukanlah hal yang baru dalam dunia perbankan Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat dikejutkan oleh berbagai kasus besar yang melibatkan kerugian miliaran rupiah. Pelaku tidak hanya berasal dari eksternal, tetapi juga dari internal lembaga perbankan itu sendiri, yang seharusnya bertindak sebagai penjaga kepercayaan masyarakat. Keterlibatan oknum pegawai bank dalam sejumlah kasus mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal dan penegakan kode etik profesi di sektor perbankan. Permasalahan semakin kompleks ketika hukum yang mengatur perbankan di Indonesia belum mampu sepenuhnya merespons dinamika kejahatan perbankan modern. Meski terdapat berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun implementasinya di lapangan masih menemui berbagai hambatan. Di sisi lain, aparat penegak hukum masih mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan perbankan secara tuntas, terutama yang melibatkan teknologi tinggi.

Lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan dan sistem hukum nasional. Ketika pelaku pembobolan dana tidak segera ditangkap atau dihukum dengan setimpal, masyarakat merasa dirugikan secara materiil maupun psikologis. Hal ini dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan melemahkan integritas lembaga keuangan. Aspek perlindungan hukum bagi nasabah menjadi sorotan utama dalam kajian hukum perbankan. Nasabah sebagai pihak yang menitipkan dana di bank, memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan dana yang mereka simpan. Perlindungan hukum ini mencakup hak atas informasi, transparansi, serta kejelasan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Sayangnya, dalam praktiknya, nasabah sering kali mengalami kesulitan dalam memperjuangkan hak-haknya, terlebih ketika berhadapan dengan institusi perbankan yang memiliki sumber daya dan kekuatan hukum yang lebih besar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan bahwa bank menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, efektivitas pengawasan OJK masih perlu ditingkatkan, terutama dalam mendeteksi potensi pelanggaran hukum di tingkat operasional bank. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter juga turut memiliki tanggung jawab dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui pengawasan makroprudensial. Dalam konteks pembobolan dana nasabah, peran OJK dan aparat penegak

hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menjadi sangat krusial. Kolaborasi antar lembaga ini diperlukan untuk menjamin bahwa setiap kasus kejahatan perbankan dapat ditangani secara cepat, transparan, dan akuntabel. Sayangnya, koordinasi antar lembaga tersebut sering kali belum optimal, sehingga memperlambat proses penegakan hukum dan penyelesaian perkara.

Kendala lain yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana perbankan adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap modus-modus kejahatan perbankan yang bersifat teknis dan kompleks. Dibutuhkan keahlian khusus dalam menganalisis sistem transaksi elektronik, audit forensik, serta pelacakan aliran dana untuk mengungkap jejak kejahatan yang dilakukan secara canggih. Tanpa peningkatan kapasitas aparat, proses penegakan hukum akan berjalan lambat dan tidak efektif. Selain aspek hukum pidana, tindak pidana perbankan juga menimbulkan implikasi hukum perdata. Nasabah berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang mereka alami akibat kelalaian atau kesalahan pihak bank. Namun, proses gugatan perdata terhadap bank sering kali terkendala oleh prosedur hukum yang rumit dan waktu penyelesaian yang panjang. Hal ini membuat banyak nasabah enggan melanjutkan proses hukum dan lebih memilih untuk pasrah terhadap kerugian yang mereka alami.

Pentingnya membangun sistem perbankan yang transparan dan akuntabel menjadi agenda utama dalam reformasi hukum perbankan. Penguatan sistem pengawasan internal bank, pembentukan unit pengaduan yang independen, serta penyempurnaan regulasi hukum perbankan menjadi langkah awal yang harus diambil. Selain itu, penerapan teknologi keamanan siber yang mutakhir juga harus menjadi prioritas dalam mengantisipasi ancaman pembobolan dana melalui jalur digital. Pendidikan hukum kepada masyarakat juga menjadi aspek penting dalam mencegah terjadinya kejahatan perbankan. Nasabah perlu diberikan pemahaman yang memadai mengenai hak-haknya, mekanisme perlindungan hukum, serta cara-cara untuk menghindari potensi penipuan atau pembobolan. Kampanye literasi keuangan dan hukum yang masif dapat memperkuat posisi tawar masyarakat dalam menghadapi dinamika sektor keuangan.

Dalam konteks globalisasi dan integrasi ekonomi digital, Indonesia dituntut untuk memperkuat sistem hukum perbankan agar mampu bersaing secara internasional. Negara-negara maju telah membangun sistem regulasi dan pengawasan keuangan yang ketat untuk mengantisipasi kejahatan keuangan lintas negara. Indonesia perlu belajar dari praktik-praktik terbaik tersebut agar tidak tertinggal dan dapat memberikan perlindungan maksimal kepada para pelaku ekonomi domestik. Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan tidak hanya menjadi indikator kualitas sistem hukum nasional, tetapi juga mencerminkan sejauh mana negara mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Negara yang gagal menindak tegas kejahatan di sektor keuangan akan kehilangan kepercayaan publik, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas ekonomi dan sosial secara menyeluruh. Dengan demikian, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana sistem hukum Indonesia merespons tantangan dalam menangani tindak pidana perbankan, khususnya kasus pembobolan dana nasabah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menawarkan rekomendasi solusi guna memperkuat perlindungan hukum bagi nasabah dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perbankan nasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode studi literatur

Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perbankan: Studi Kasus Pembobolan Dana Nasabah
(Rinaldi, et al.)

(library research), yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan, khususnya dalam kasus pembobolan dana nasabah. Sumber-sumber literatur yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan hukum pidana, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada jurnal ilmiah, buku-buku hukum, laporan lembaga resmi, serta berita dan dokumentasi kasus-kasus aktual yang berkaitan dengan kejahatan perbankan di Indonesia. Penggunaan metode studi literatur dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi pola-pola permasalahan hukum yang terjadi dalam praktik, mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku, serta memetakan tanggung jawab lembaga-lembaga terkait dalam proses penegakan hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu menguraikan permasalahan hukum secara sistematis berdasarkan teori-teori dan data sekunder yang diperoleh dari literatur. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perbankan, serta merumuskan alternatif solusi yang dapat memperkuat sistem perlindungan hukum bagi nasabah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penegakan Hukum Perbankan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembobolan dana nasabah oleh oknum internal bank merupakan persoalan yang kompleks dan menuntut sinergi antar lembaga hukum, regulator keuangan, serta sistem perbankan itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, kasus-kasus pembobolan dana nasabah yang melibatkan pegawai bank menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal dan mekanisme pertanggungjawaban belum berjalan secara maksimal. Penegakan hukum tidak hanya bertumpu pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga harus mencakup upaya preventif dan korektif dalam lingkup institusi perbankan. Tindak pidana perbankan seringkali dilakukan secara sistematis, melibatkan pemalsuan data, manipulasi sistem keuangan, hingga pemanfaatan celah hukum yang sulit dideteksi oleh pengawasan reguler. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah memberikan kerangka hukum yang cukup jelas mengenai tanggung jawab bank dalam menjaga keamanan dana nasabah. Pasal 29 ayat (2) huruf b mengatur kewajiban bank untuk memiliki sistem pengendalian internal yang memadai. Namun, dalam praktiknya, banyak bank belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengawasan berlapis terhadap aktivitas pegawai, terutama dalam transaksi yang bersifat manual atau memiliki akses langsung terhadap data nasabah. Kelemahan dalam sistem ini membuka peluang terjadinya kejahatan dari dalam (insider crime), yang sangat merugikan nasabah dan menggerus kepercayaan publik terhadap industri perbankan.

Penegakan hukum terhadap pelaku pembobolan dana oleh oknum internal bank dilakukan melalui jalur pidana dengan menggunakan KUHP atau Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun seringkali proses hukum yang berjalan lambat, kesulitan pembuktian, dan minimnya kerjasama antara aparat penegak hukum dengan regulator keuangan menjadi hambatan utama. Banyak kasus yang mangkrak atau bahkan tidak sampai ke pengadilan, meskipun kerugian nasabah telah nyata. Hal ini

memperlihatkan belum optimalnya penegakan hukum dari aspek prosedural maupun substansial. Di sisi lain, penguatan regulasi melalui peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi penting. OJK memiliki mandat untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, termasuk bank, serta dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada bank yang terbukti lalai dalam melindungi dana nasabah. Namun, karena sanksi administratif berbeda dari sanksi pidana, maka pendekatan yang digunakan oleh OJK lebih bersifat pencegahan dan pembinaan, bukan penindakan yang menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, kerjasama antara OJK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan harus diperkuat agar penegakan hukum terhadap kejahatan perbankan dapat berjalan lebih efektif.

Pengalaman dalam beberapa kasus, seperti pembobolan rekening nasabah oleh teller atau manajer bank yang memiliki akses luas terhadap sistem internal, menunjukkan bahwa sistem kontrol internal bank seringkali tidak dijalankan sesuai prosedur. Misalnya, otorisasi ganda dalam penarikan dana dalam jumlah besar kerap diabaikan, atau pengawasan transaksi tidak dilakukan secara real-time. Kondisi ini diperburuk dengan adanya budaya permisif dalam organisasi, di mana pelanggaran etik tidak ditindak tegas sejak dini, sehingga memberi ruang bagi penyimpangan yang lebih besar. Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana perbankan seperti pembobolan dana termasuk dalam kategori kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang pelaku dan modusnya sulit diidentifikasi secara cepat. Karena sifatnya yang tersembunyi dan seringkali melibatkan pemanfaatan kepercayaan, kejahatan ini membutuhkan teknik penyidikan yang lebih mendalam dan dukungan ahli di bidang IT perbankan untuk melacak aliran dana dan pembuktian digital. Tanpa dukungan teknologi yang memadai dan tenaga penyidik yang kompeten, penegakan hukum terhadap kejahatan ini cenderung stagnan dan tidak membuahkan hasil maksimal.

Efektivitas penegakan hukum juga berkaitan erat dengan upaya preventif melalui edukasi dan penguatan budaya kepatuhan dalam industri perbankan. Bank harus menjadikan pelatihan etika, pemahaman hukum, dan sistem pelaporan internal sebagai bagian integral dari sistem manajemen risiko. Dengan demikian, potensi terjadinya kejahatan dari dalam dapat ditekan sejak dini. Penegakan hukum yang hanya reaktif tanpa disertai reformasi internal tidak akan mampu memberikan perlindungan jangka panjang bagi nasabah. Penanganan kasus pembobolan dana juga harus mengacu pada prinsip keadilan restoratif, yakni dengan menempatkan kepentingan korban, dalam hal ini nasabah, sebagai pusat perhatian. Proses hukum tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa dana yang dibobol dapat dikembalikan melalui mekanisme penggantian kerugian. Namun, sayangnya belum semua kasus pembobolan dana berujung pada pemulihan kerugian, bahkan dalam beberapa kasus dana nasabah hilang tanpa kejelasan proses hukum maupun kompensasi yang layak.

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter tidak hanya berfungsi menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengatur kebijakan moneter, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk sistem keuangan yang aman, efisien, dan terpercaya. Dalam konteks keamanan transaksi perbankan, Bank Indonesia memiliki otoritas untuk mendorong penerapan teknologi yang mampu mencegah kejahatan finansial, seperti penggunaan sistem anti-fraud berbasis kecerdasan buatan, deteksi anomali transaksi secara real-time, hingga penerapan biometric security yang memperkuat otentikasi nasabah. Tanggung jawab ini menjadi semakin relevan seiring dengan percepatan digitalisasi layanan keuangan yang tidak hanya meningkatkan kemudahan akses, tetapi juga membuka celah baru bagi pelaku kejahatan siber. Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi digital di sektor keuangan telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan layanan perbankan. Layanan seperti mobile banking, internet banking, dan digital wallet menjadi pilihan utama dalam bertransaksi. Namun, di balik kenyamanan yang ditawarkan, terdapat

risiko keamanan yang semakin kompleks, seperti skimming, phishing, social engineering, dan pencurian data pribadi. Hal ini menuntut Bank Indonesia untuk tidak hanya mengatur secara teknis infrastruktur sistem pembayaran, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran akan keamanan digital baik di level institusi maupun konsumen.

Dalam mencegah dan menanggulangi risiko kejahatan perbankan tersebut, Bank Indonesia telah mendorong perbankan untuk mengadopsi teknologi canggih yang mampu mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan secara otomatis. Sistem ini bekerja dengan algoritma khusus yang mampu mempelajari pola transaksi normal dan mengenali transaksi yang menyimpang dari kebiasaan. Selain itu, pelaporan terhadap transaksi keuangan mencurigakan (STR – Suspicious Transaction Report) menjadi instrumen penting dalam mendeteksi potensi tindak pidana, seperti pencucian uang atau pembiayaan terorisme. Penerapan STR yang efektif harus didukung oleh integrasi sistem antarlembaga, termasuk OJK dan PPATK. Namun demikian, penerapan teknologi saja tidak cukup tanpa diimbangi dengan infrastruktur hukum yang kuat. Penegakan hukum atas kejahatan perbankan membutuhkan sistem yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, baik dalam aspek peraturan, mekanisme penyidikan, hingga pemrosesan perkara di pengadilan. Banyak kasus kejahatan siber yang gagal ditindak secara hukum karena lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap modus operandi digital, atau tidak adanya payung hukum yang spesifik dan tegas untuk menjerat pelaku. Oleh karena itu, penguatan regulasi berbasis teknologi dan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda.

Kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor hukum dan perbankan juga menjadi faktor penting dalam membangun sistem keamanan transaksi yang handal. Bank Indonesia, bersama lembaga-lembaga lain seperti OJK dan PPATK, harus memastikan adanya peningkatan kompetensi SDM dalam memahami risiko digital, mengoperasikan perangkat pengawasan, serta menanggapi pelanggaran secara cepat dan tepat. Investasi dalam pelatihan, pengembangan keahlian teknis, serta pemahaman aspek legal teknologi keuangan menjadi modal utama untuk memperkuat daya tahan sistem keuangan nasional terhadap serangan dan penyimpangan. Di sisi lain, perlindungan terhadap pelapor atau whistleblower juga merupakan elemen penting dalam membangun sistem hukum yang efektif dan adil. Banyak kasus kejahatan perbankan yang hanya dapat diungkap karena adanya keberanian dari pihak internal untuk melaporkan penyimpangan. Namun, dalam banyak kejadian, pelapor justru menjadi sasaran tekanan, intimidasi, bahkan kehilangan pekerjaan akibat tindakannya. Hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan pelapor sangat vital, tetapi posisinya masih rentan dalam sistem hukum yang belum sepenuhnya melindungi mereka.

Untuk itu, diperlukan regulasi khusus yang mengatur perlindungan terhadap whistleblower, termasuk mekanisme perlindungan identitas, jaminan keamanan kerja, dan akses terhadap bantuan hukum. Negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjamin bahwa setiap individu yang berkontribusi dalam mengungkap kejahatan tidak menjadi korban dari sistem yang ia bantu perbaiki. Bank Indonesia, sebagai regulator utama di sektor moneter, dapat berperan aktif dalam mendorong pembentukan sistem pelaporan internal yang aman, terpercaya, dan akuntabel di setiap lembaga keuangan. Sistem pelaporan tersebut harus berbasis teknologi yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan menyediakan jalur pelaporan yang independen. Misalnya, bank atau lembaga keuangan dapat membentuk unit independen atau menggandeng pihak ketiga yang profesional dalam menangani laporan pelanggaran. Selain itu, diperlukan audit berkala dan pengawasan terhadap efektivitas sistem pelaporan,

agar tidak hanya menjadi formalitas tetapi benar-benar menjadi alat dalam mendeteksi dan mencegah kejahatan perbankan sejak dini.

Implementasi budaya kejujuran dan transparansi juga perlu ditekankan dalam setiap jenjang organisasi perbankan. Perlindungan terhadap pelapor akan berjalan optimal jika ditopang dengan lingkungan kerja yang terbuka terhadap kritik dan menjunjung tinggi etika profesional. Karyawan harus merasa aman dan didukung untuk menyampaikan laporan bila menemukan indikasi pelanggaran, tanpa rasa takut akan pembalasan. Untuk mencapainya, perlu juga pendidikan etika dan hukum secara berkala kepada seluruh insan perbankan. Bank Indonesia dapat mengambil peran dalam membangun ekosistem ini dengan mengeluarkan pedoman pelaporan dan perlindungan whistleblower yang menjadi acuan bagi seluruh lembaga jasa keuangan. Pedoman ini tidak hanya mengatur teknis pelaporan, tetapi juga mekanisme verifikasi, tindak lanjut, serta evaluasi atas laporan yang masuk. Hal ini akan memberikan rasa keadilan dan perlindungan tidak hanya kepada pelapor, tetapi juga kepada pihak yang dilaporkan, agar proses hukum tetap adil dan tidak disalahgunakan.

Di tengah arus globalisasi dan integrasi ekonomi digital, Bank Indonesia juga perlu menjalin kerja sama dengan otoritas moneter negara lain dan lembaga internasional dalam penguatan sistem keamanan transaksi lintas batas. Banyak kejahatan perbankan yang bersifat transnasional dan melibatkan jaringan internasional, sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial. Pertukaran data intelijen keuangan, standardisasi sistem pelaporan, dan harmonisasi regulasi menjadi langkah strategis dalam menciptakan keamanan transaksi yang lebih solid di era digital ini. Tidak kalah penting, edukasi kepada masyarakat juga harus menjadi bagian dari strategi nasional dalam menciptakan sistem keuangan yang aman. Banyak nasabah menjadi korban karena tidak memahami risiko transaksi digital dan tidak memiliki pengetahuan dasar perlindungan data pribadi. Bank Indonesia dapat bersinergi dengan lembaga pendidikan dan media untuk menyebarluaskan literasi keuangan digital secara massif, sehingga tercipta masyarakat yang sadar risiko dan mampu melindungi dirinya dari potensi penyalahgunaan sistem.

Dengan demikian, peran Bank Indonesia dalam mendorong sistem keamanan transaksi tidak hanya terbatas pada aspek teknis dan regulatif, tetapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, dan hukum secara menyeluruh. Pendekatan multidimensi ini penting untuk menjamin bahwa keamanan sistem keuangan nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab regulator, tetapi juga merupakan hasil dari kolaborasi antara lembaga, industri, masyarakat, dan individu. Di masa depan, keamanan perbankan bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga soal keberanian melaporkan, perlindungan terhadap yang jujur, dan kepercayaan terhadap hukum yang adil.

Tantangan lain datang dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya sebagai nasabah. Banyak korban kejahatan perbankan yang tidak mengetahui prosedur pelaporan dan penyelesaian sengketa, sehingga memilih untuk diam atau menyelesaikan secara informal yang justru merugikan. Disinilah pentingnya sosialisasi dan edukasi hukum kepada nasabah sebagai bagian dari upaya preventif dalam penegakan hukum. Penegakan hukum yang efektif juga bergantung pada independensi lembaga keuangan dalam menindak oknum pelaku kejahatan. Jika manajemen bank bersikap protektif atau enggan memproses hukum pegawainya karena takut merusak citra, maka proses hukum akan terhambat. Budaya transparansi dan akuntabilitas harus menjadi bagian dari sistem tata kelola bank yang baik (good corporate governance), agar penegakan hukum tidak diintervensi oleh kepentingan institusional.

Lemahnya pengawasan internal bank tidak hanya merugikan nasabah secara individu, tetapi juga

menciptakan instabilitas dalam sistem keuangan nasional. Apabila kepercayaan publik terhadap bank menurun karena seringnya terjadi pembobolan dana, maka risiko rush (penarikan dana besar-besaran oleh nasabah) bisa terjadi, yang pada akhirnya mengganggu ketahanan sistem perbankan. Oleh sebab itu, efektivitas penegakan hukum merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan. Dalam konteks sistem peradilan pidana, penting juga untuk memperhatikan kecepatan proses penyelidikan dan penyidikan agar tidak terjadi penundaan yang berkepanjangan. Penundaan proses hukum dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghilangkan barang bukti atau mempersulit pelacakan dana. Oleh karena itu, sistem penanganan perkara tindak pidana perbankan perlu dibuat khusus dan terintegrasi dengan unit anti-fraud di bank serta dukungan teknologi digital yang memadai.

Penegakan hukum terhadap pembobolan dana nasabah sejatinya tidak hanya soal ketegasan aparat dalam menghukum pelaku, tetapi juga menyangkut komitmen sistemik dalam membangun perbankan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Selama hukum hanya ditegakkan secara simbolik dan tidak disertai dengan pembaruan kebijakan serta peningkatan kapasitas institusi, maka efektivitas penegakan hukum akan tetap menjadi pertanyaan besar dalam tata kelola sektor perbankan Indonesia.

Perlindungan Hukum bagi Nasabah

Perlindungan hukum terhadap nasabah korban pembobolan dana merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin rasa aman bagi masyarakat dalam bertransaksi di sektor jasa keuangan. Kasus pembobolan rekening oleh oknum bank atau pihak-pihak yang memiliki akses terhadap data keuangan pribadi mencerminkan adanya kelemahan baik dari sisi pengawasan internal maupun perlindungan eksternal yang semestinya diberikan oleh regulator dan sistem hukum. Perlindungan hukum ini tidak hanya dimaknai sebagai bentuk perlindungan setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga harus dimaknai secara preventif untuk menghindari terjadinya kerugian terhadap nasabah akibat kelalaian atau perbuatan melawan hukum dari pihak bank. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah secara tegas memberikan mandat kepada OJK untuk melindungi konsumen jasa keuangan, termasuk nasabah bank. Pasal 28 undang-undang tersebut mengatur bahwa OJK wajib menjaga agar konsumen dan masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap, jujur, dan tidak menyesatkan, serta memastikan adanya mekanisme penyelesaian sengketa. Namun demikian, implementasi perlindungan ini masih menghadapi tantangan. Banyak nasabah yang tidak memahami hak-haknya, tidak tahu bagaimana cara melapor, atau merasa takut menghadapi proses hukum yang panjang dan rumit. Di sisi lain, tidak semua bank memiliki standar pelayanan yang menjamin pengaduan nasabah ditangani secara transparan dan profesional.

Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan secara rinci memberikan ketentuan mengenai hak-hak nasabah, termasuk hak atas informasi, hak untuk mendapatkan perlakuan adil, serta hak atas penyelesaian sengketa. Dalam praktiknya, jika terjadi pembobolan dana, nasabah dapat mengajukan pengaduan kepada bank dan, apabila tidak puas dengan tanggapan bank, dapat melanjutkan ke OJK atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Sayangnya, proses ini seringkali tidak diketahui secara luas oleh nasabah, apalagi oleh kalangan masyarakat awam yang tidak terbiasa dengan prosedur hukum atau regulasi perbankan. Akibatnya, banyak kasus tidak ditindaklanjuti secara optimal dan hanya berakhir pada penyelesaian informal yang tidak selalu adil bagi nasabah. Perlindungan hukum juga harus mencakup aspek pertanggungjawaban

bank atas kerugian yang diderita nasabah. Dalam beberapa kasus, bank justru menolak untuk mengganti dana nasabah yang hilang dengan alasan kelalaian pribadi, seperti penyalahgunaan PIN atau OTP. Padahal dalam sejumlah peristiwa, kebocoran data terjadi bukan karena kelalaian nasabah, melainkan karena celah keamanan sistem bank itu sendiri. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang mengatur secara lebih tegas mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kerugian, dan dalam kondisi apa bank wajib mengganti dana nasabah secara penuh

Konsep perlindungan hukum terhadap nasabah juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Perlindungan yang diberikan tidak boleh hanya menyasar aspek formalitas, tetapi harus benar-benar menjamin bahwa nasabah tidak menjadi korban dua kali: pertama karena kejahatan, kedua karena ketidakjelasan proses hukum. Negara melalui lembaga-lembaganya, seperti OJK dan Bank Indonesia, harus hadir secara aktif dalam setiap sengketa nasabah dengan bank, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan penyalahgunaan wewenang dari pihak internal bank. Selain dari aspek peraturan, perlindungan hukum juga harus diwujudkan dalam bentuk sistem peringatan dini terhadap transaksi mencurigakan yang dapat mendeteksi potensi pembobolan sejak dini. Bank memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan sistem anti-fraud dan unit pengawasan internal yang bisa memonitor aktivitas transaksi secara real-time. Jika bank lalai dalam menerapkan sistem ini, maka mereka harus dimintai pertanggungjawaban, bukan justru melemparkan kesalahan kepada nasabah. Dengan kata lain, perlindungan hukum harus diimbangi dengan kewajiban institusional bank dalam menjaga kepercayaan nasabah.

Aspek literasi keuangan juga menjadi bagian penting dalam memperkuat perlindungan hukum. Masyarakat yang memahami hak-haknya sebagai konsumen jasa keuangan akan lebih berani menyuarakan ketidakadilan dan memperjuangkan kejelasan hukum atas dana yang hilang. Oleh sebab itu, program literasi dan edukasi hukum bagi nasabah perlu digalakkan, tidak hanya oleh regulator tetapi juga oleh lembaga keuangan itu sendiri sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Perlu juga digarisbawahi bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah tidak bisa berjalan tanpa adanya integritas dalam lembaga keuangan itu sendiri. Selama masih terjadi praktik penyembunyian kasus, pembungkaman terhadap pelapor, atau minimnya transparansi dalam penyelidikan internal, maka perlindungan terhadap nasabah akan tetap bersifat semu. Oleh karena itu, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan etika profesi harus dijadikan fondasi utama dalam setiap aktivitas lembaga jasa keuangan.

Penerapan prinsip perlindungan hukum yang maksimal juga harus bersifat inklusif. Artinya, nasabah dari semua latar belakang, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat pedesaan, harus mendapatkan perlindungan yang setara. Dalam hal ini, bank tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki peran sosial dalam menjamin keadilan akses dan keamanan bertransaksi. Ke depan, perlu dilakukan penguatan hukum perlindungan nasabah dengan memperkuat posisi OJK sebagai pengawas yang tidak hanya administratif, tetapi juga memiliki kapasitas yudisial terbatas dalam menyelesaikan sengketa. Misalnya, dengan memberikan kewenangan kepada OJK untuk memberikan putusan yang bersifat mengikat dalam sengketa konsumen di bawah nilai tertentu, seperti yang dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen di beberapa negara maju.

Perlindungan hukum terhadap nasabah korban pembobolan juga harus diperluas ke ranah pidana jika terbukti ada kelalaian atau kesengajaan dari pihak bank dalam mengamankan dana masyarakat. Dalam hal ini, pejabat bank yang mengetahui atau bahkan membiarkan terjadinya pembobolan harus

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini penting untuk menciptakan efek jera dan mendorong manajemen bank agar lebih serius dalam membangun sistem keamanan yang mumpuni. Sistem hukum kita juga harus mendorong pembentukan pengadilan khusus sektor keuangan atau unit peradilan yang memiliki pemahaman mendalam tentang mekanisme perbankan dan karakteristik sengketa keuangan. Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa menjadi lebih cepat, tepat, dan adil, serta tidak menyulitkan korban yang ingin menuntut haknya secara hukum.

Perlindungan hukum yang kuat juga akan memberikan dampak positif bagi keberlanjutan industri perbankan itu sendiri. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan akan meningkat jika mereka merasa aman dan yakin bahwa ada mekanisme perlindungan yang dapat diandalkan. Ini akan berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas perbankan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun demikian, perlindungan hukum terhadap nasabah juga harus diseimbangkan dengan tanggung jawab nasabah untuk menjaga kerahasiaan data pribadinya. Kerjasama antara nasabah dan bank dalam menjaga keamanan transaksi adalah kunci dari sistem perlindungan yang efektif. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan hukum harus dirancang sebagai sistem yang saling memperkuat antara perlindungan eksternal oleh hukum dan perlindungan internal melalui kesadaran individu. Dengan memperkuat kerangka hukum perlindungan nasabah dan meningkatkan integritas sistem perbankan, diharapkan praktik-praktik pembobolan dana bisa ditekan seminimal mungkin. Keberpihakan hukum terhadap korban merupakan cerminan dari keberpihakan negara terhadap keadilan sosial dan keamanan ekonomi masyarakat. Perlindungan yang nyata, cepat, dan berpihak pada korban harus menjadi arah utama reformasi hukum sektor perbankan ke depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik pembobolan rekening nasabah oleh oknum internal perbankan merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip kepercayaan dan keamanan dalam sistem jasa keuangan. Hal ini mencerminkan kelemahan dalam pengawasan internal lembaga perbankan serta belum optimalnya implementasi regulasi perlindungan konsumen oleh otoritas terkait. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Perbankan dan POJK tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan kerangka hukum yang cukup kuat, dalam praktiknya perlindungan hukum bagi nasabah masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari minimnya literasi keuangan, prosedur pengaduan yang rumit, hingga keterbatasan akses terhadap penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi sistem perlindungan hukum yang lebih menyeluruh, yang tidak hanya responsif terhadap kasus yang sudah terjadi, tetapi juga bersifat preventif melalui peningkatan keamanan sistem, edukasi kepada nasabah, serta peningkatan akuntabilitas lembaga keuangan. Selain itu, perlu adanya keterlibatan aktif dari negara, dalam hal ini OJK dan BI, untuk menjamin keadilan bagi nasabah yang menjadi korban serta menjaga stabilitas dan integritas sistem perbankan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, N. (2021). Perlindungan hukum terhadap nasabah korban kejahatan perbankan oleh pegawai bank. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 9(1), 45–58.
- Azizah, L. M. (2020). Tanggung jawab perbankan terhadap kerugian nasabah dalam transaksi elektronik.

- Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(2), 130–142.
- Dewi, R. K. (2019). Peran OJK dalam perlindungan konsumen jasa keuangan. *Jurnal Hukum dan Regulasi Keuangan*, 7(1), 22–34.
- Harahap, A. (2021). Analisis perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan yang dirugikan dalam sistem perbankan digital. *Jurnal Hukum & Teknologi*, 5(3), 50–65.
- Kartika, Y. A. (2022). Tinjauan yuridis tanggung jawab bank atas penyalahgunaan data nasabah oleh pegawai bank. *Jurnal Ilmiah Hukum Komprehensif*, 11(2), 73–87.
- Kurniawan, H. (2020). Penyelesaian sengketa konsumen jasa keuangan di luar pengadilan dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Perlindungan Konsumen*, 3(1), 15–29.
- Lestari, D. F. (2021). Perlindungan nasabah terhadap pembobolan rekening melalui sistem internet banking. *Jurnal Hukum dan Etika Bisnis*, 6(2), 88–102.
- Nurhayati, I. (2022). Kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam layanan perbankan digital. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 140–156.
- Pratama, R. A. (2019). Kewenangan OJK dalam mengawasi lembaga jasa keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. *Jurnal Tata Negara dan Kebijakan Publik*, 4(2), 60–75.
- Sari, M. Y. (2023). Tanggung jawab hukum lembaga perbankan terhadap kerugian nasabah akibat kelalaian pegawai bank. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 8(1), 102–116.